

Bulan :

1	2	3	(4)	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	(6)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 4

Surat Bupati Semarang Ditolak Banggar DPRD

UNGARAN - Surat Bupati Semarang perihal penyampaian data guna melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Semarang Tahun 2016 ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD kendati sempat ada perbedaan pendapat antar anggota Banggar. Penolakan penyampaian data pelengkap LKPj itu disepakati dalam rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (5/4).

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang, M Basari mengatakan, LKPj yang dipakai DPRD untuk menilai kinerja bupati adalah dokumen LKPj yang disampaikan dalam paripurna DPRD pada 27 Maret 2017. Sebab tidak ada mekanisme untuk menyusulkan data pelengkap LKPj.

"Terlepas data LKPj ada kekurangan atau tidak lengkap, itu bagian yang dinilai oleh DPRD. Ketika eksekutif menyusulkan

surat untuk melengkapi LKPj tak ada manfaatnya bagi DPRD," tandasnya usai rapat Banggar, Rabu (5/4).

Menurut Basari, LKPj bupati yang dibahas oleh Banggar adalah LKPj yang disampaikan di paripurna dan sudah dibedah konsultan ahli dalam workshop yang dilakukan DPRD Kabupaten Semarang. "Adanya surat bupati itu berarti bupati mengakui bahwa LKPj yang disampaikan di paripurna tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak hanya kinerja yang kita nilai, termasuk dokumen LKPj bagian yang kita nilai, kalau dokumentanya saja tidak lengkap apalagi isi dan pelaksanaan kegiatannya," tegaskanya.

Anggota Banggar DPRD lainnya, Said Riswanto mengatakan, tugas DPRD memberikan penilaian terhadap LKPj. Kendati sempat tarik ulur, dalam rapat Banggar DPRD disepakati LKPj yang dinilai

adalah LKPj yang disampaikan di paripurna DPRD pada 27 Maret 2017.

"Dokumen LKPj kita analisa untuk dinilai kekurangannya apa saja. Analisis LKPj antara lain terkait kelengkapan dan kelayakan domumen LKPj, penilaian kinerja pembangunan dan ekonomi makro daerah, penilaian kinerja keuangan daerah, penilaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang (program dan kegiatan), penilaian kinerja tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, serta telaah atas LHP BPK dan progresnya," ungkapnya.

■ Capaian 18 Persen

Said menjelaskan, ada 3 aspek untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Capaian dari tiga aspek itu totalnya hanya 18 persen dari 100

persen. "Hasil penilaian DPRD nanti dituangkan dalam bentuk catatan dan rekomendasi administratif dan keuangan, catatan dan rekomendasi politik/kebijakan/pengaturan, serta catatan dan rekomendasi hukum. Catatan dan rekomendasi DPRD itu untuk perbaikan penyelenggaran pemerintahan daerah tahun berikutnya," ujarnya sembari menyampaikan rekomendasi DPRD baru final setelah rapat Banggar lagi pada 13 April 2017.

Anggota Banggar DPRD, Badrudin berpendapat agar surat bupati diterima. Sehingga bisa dilihat apakah penyampaian data pelengkap LKPj itu masuk RKPD atau tidak. "Kalau saya mengacu pada Permendagri No 73 Tahun 2009, dimana laporan pelaksanaan APBD dasarnya sesuai RKPD. Tapi disepakati surat bupati tidak diterima, ya harus dihormati," katanya. ■ rbd/SR